



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.2/00005/IOS-DPMPTSP/VIII/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **FRISKAL GUSTIANI KOHO, M.Pd**
NIP : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : DESA TINOMPO, KECAMATAN LEMBO
NPWP Sekolah : 61.323.048.1-833.000
Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional TK ANAK NUSANTARA TINOMPO Nomor : 01/TK.Paud-ANT/VIII/2025

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara
Nomor : 437.1/116/PAUD PNF - Disdikbud/VIII/2025

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK ANAK NUSANTARA TINOMPO" Nomor : 73 Tanggal 8 September 2015

Berlaku Sampai
Tanggal : **28 Agustus 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005